



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 5497/P/Dir-KA/2015
NOMOR: 415.4/KB/ 141 /2015

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh empat, bulan Juli, tahun Dua ribu lima belas (24-07-2015), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Hj. BADINGAH, S.Sos., Bupati Gunungkidul**, yang diangkat sebagai Bupati Gunungkidul berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.34-94 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan
- II. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tanggal 22 November 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** dengan segala sumber daya yang dimiliki akan bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** dalam mengembangkan sumber daya daerah melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi kampus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian dan serta Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** guna peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan kehidupan sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Gunungkidul; serta
- c. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pemutusan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundangan.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
Gedung Pusat Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telepon : 0274-652011
Faksimile : 0274-565223
Email : setr@ugm.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
c.q. Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul.
Telepon : 0274-393340, 0274-391006 pesawat 110
Faksimili : 0274-391259, 0274-391006 pesawat 133

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur di kemudian oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KESATU,



Hj. BADINGAH, S.Sos.